

**ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BITUNG**

Victor E. Binanggal¹, Jenny Morasa², Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl.Kampus Bahu, Manado,95115, Indonesia

Email : victor.binanggal@gmail.com

ABSTRACT

Regional Original Income is a reflection of the independence of an area in which there is a Regional Tax and one of them is the hotel tax. This research was conducted to determine the potential and realization of hotel tax revenue on Regional Original Revenue at the Bitung City Regional Revenue Agency. This type of research is qualitative research. The data obtained by using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis method used is descriptive analysis method, namely collecting data, analyzing data and drawing conclusions. The results obtained based on the details of the target and realization of Regional Original Revenue in 2017-2020 the percentage of the target and realization of Bitung City's Regional Original Income fluctuated and the largest was in 2019 which was 114.29%. The percentage of the target and realization of the Bitung City hotel tax in 2017 was 96.55%, increased in 2018 by 131.34%, again decreased in 2019 by 118.13% and in 2020 the impact of the Covid-19 pandemic decreased to by 63.07%. Based on the calculation of hotel tax realization data for 2017-2020, the potential hotel tax in Bitung City in 2021 is IDR 781,368,031.00.

Keywords : Potential, Hotel Tax, Local Revenue.

1. PENDAHULUAN

Salah satu pajak daerah di Kota Bitung yang potensinya semakin berkembang dengan memperhatikan sektor jasa dalam kebijakan pembangunan yang menyebabkan bisnis perdagangan, jasa dan pariwisata berkembang adalah pajak hotel, pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan jasa yang disediakan oleh hotel serta mencakup seluruh persewaan di hotel. Industri perhotelan salah satu yang memiliki kontribusi besar dalam kaitannya dengan industri pariwisata. Pajak hotel juga, merupakan salah satu jenis pajak yang berpotensi semakin berkembang dengan adanya komponen pendukung dari sektor pembangunan pariwisata, maupun fasilitas jasa dalam peningkatan pembangunan daerah, sehingga perlunya pemungutan pajak hotel secara optimal khususnya yang ada di Kota Bitung. Analisis potensi dan realisasi pajak hotel mutlak diperlukan untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Bitung. Potensi realisasi pajak hotel diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

Konsep Akuntansi adalah untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dalam bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya dengan kepercayaan yang telah diberikan kepada pihak pengelola tersebut untuk dapat menjalankan kegiatan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sujarweni, 2020 : 1). Pemakai data akuntansi secara umum bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai eksternal adalah investor atau calon investor yang meliputi pembeli atau calon pembeli saham dan obligasi, kreditor atau peminjam dana bank, supplier, dan pemakai-pemakai lain seperti karyawan, analis keuangan, pemerintah (berkaitan dengan pajak), dan Bapepam (berkaitan dengan perusahaan yang go public) (Hanafi, 2016 : 28).

Konsep Akuntansi Perpajakan adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya (Kobandaha dan Wokas 2016 : 12). Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (Bala, Saerang, dan Elim, 2018).

2.2. Konsep Perpajakan adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah oleh seorang warga negara, dengan bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan kata lain, uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Misalnya untuk penerangan jalan, pembangunan jalan raya dan berbagai fasilitas umum lainnya (Budiarto, 2016 : 2). Menurut Mardiasmo (2019 : 11) sistem pemungutan pajak ada tiga, yaitu : *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System*.

2.3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Syamsul dan Irma 2020 : 554). Menurut Wulandari dan Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Makausi, Sabijono dan Pinatik : 425).

2.4. Konsep Pajak Daerah, Pajak daerah menurut Mardiasmo (2019 : 16) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan sesuai yang mengelolanya yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Kumaat dkk, 2017 : 404). Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah (Saraswati dan Harahap 2020 : 173)

2.5. Konsep Pajak Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang akan menginap/istirahat, mendapatkan pelayanan jasa dan bisa menikmati fasilitas yang disediakan dengan dipungut bayaran. Adapun dasar hukum tentang pajak hotel antara lain : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

2.6. Penelitian terdahulu

1. Pratama dan Mayowan (2017), analisis potensi pajak sektor pariwisata (studi pada pemerintah daerah kabupaten garut dalam rangka menuju kota destinasi wisata unggulan jawa barat). Hasil penelitian Potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp22.319.699.265, pajak restoran Rp13.329.390.178 dan pajak hiburan pada objek wisata alam sebesar Rp4.508.480.000.
2. Christian (2017), Ipteks perhitungan potensi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian potensi pajak hotel di Kabupaten Minahasa Utara adalah Rp 3.285.398.969.531.
3. Benita, Adechandra dan Pesudo (2019), analisis potensi dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pematang. Hasil penelitian potensi pajak hotel Kabupaten Pematang setiap tahunnya meningkat dan yang terbesar ialah tahun 2018.
4. Annisa (2018), kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Hasil Penelitian kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011-2016 masih tergolong rendah.
5. Puspita (2016), analisis efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Hasil penelitian Tingkat efektivitas dari masing-masing pajak daerah tahun 2012-2014 selalu mencapai targetnya dengan kategori sangat efektif.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan yaitu berupa laporan rekapitulasi target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung dari Tahun 2017-2020 dan data kualitatif yang digunakan berupa data-data yang berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pajak Daerah.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini diperoleh penulis dari hasil wawancara langsung yang berkaitan dengan potensi pajak hotel di Kota Bitung dan data sekunder digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara, maupun dari observasi langsung ke objek penelitian dan hasil dari studi pustaka yang menunjang penelitian yang dilakukan.

3.2. Metode analisis

metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan adalah metode analisis deskriptif, dengan tahapan proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yaitu dilakukan dengan observasi langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung.
2. Analisa data yaitu setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya dimulai dengan menganalisis data berupa target dan realisasi pajak hotel serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dalam pemungutan pajak hotel. Dalam hal ini dokumen yang perlu di analisis yaitu menghitung kenaikan realisasi pajak hotel tiap tahun, menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi pajak hotel dan menghitung potensi pajak hotel tahun 2021.

3. Penarikan kesimpulan yaitu hasil analisis data tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat yang terdapat dalam hasil penelitian dan pembahasan yang akan digunakan sebagai acuan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung selama 4 (empat) tahun anggaran (2017-2020) pada tabel berikut :

Tabel 1. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Tahun anggaran 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	116.232.245.700,00	122.816.219.057,04	105,66
2018	115.506.028.957,00	109.788.026.417,14	95,05
2019	77.109.350.830,00	88.125.685.966,80	114,29
2020	67.199.824.245,00	64.551.934.337,31	96,06

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Dari tabel diatas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung tahun anggaran 2017-2020 yaitu tahun anggaran 2017 target PAD sebesar Rp 116.232.245.700 realisasi Rp 122.816.219.057,04, tahun 2018 target PAD Rp 115.506.028.957 realisasi Rp 109.788.026.417,14, tahun 2019 target Rp 77.109.350.830 realisasi Rp 88.125.685.966,80 pada tahun 2020 target 67.199.824.245,00 realisasi 64.551.934.337,31. Target yang mencapai realisasi adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 105,66% dan tahun 2019 114,29%. Sedang tahun target 2018 95,05% dan 2020 96,06% atau tidak mencapai target.

Tabel 2. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Bitung Tahun anggaran 2017-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase%
2017	2.000.000.000,00	1.931.039.818,00	96,55
2018	2.100.000.000,00	2.758.050.841,00	131,34
2019	2.357.998.046,00	2.598.104.335,00	118,13
2020	1.374.437.642,00	866.838.286,00	63,07

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun anggaran 2017 target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 2.000.000.000 realisasi Rp 1.931.039.818, pada tahun 2018 target Rp 2.100.000.000 realisasi Rp 2.758.050.841, tahun 2019 target Rp 2.357.998.046 realisasi Rp 2.598.104.335 dan tahun 2020 target 1.374.437.642,00 realisasi 866.838.286,00. Dapat diketahui target yang mencapai atau melebihi realisasi adalah pada tahun 2018 yaitu sebesar 131,34% dan pada tahun 2019 sebesar 118,13%. Sedang untuk tahun 2017 dan 2020 realisasi sebesar 96,55% dan 63,07% atau tidak mencapai target.

Tabel 3. Rincian hasil pajak hotel Tahun 2017

Klasifikasi Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel Bintang II	30.000.000,00	33.393.048,00
Hotel Bintang I	5.000.000,00	326.268,00
Hotel Melati III	154.000.000,00	267.571.491,00
Hotel Melati II	20.000.000,00	29.432.260,00
Hotel Melati I	7.000.000,00	6.027.500,00
Losmen / Rumah	1.584.000.000,00	1.594.289.251,00
Total	2.000.000.000,00	1.931.039.818,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Tabel diatas menunjukkan rincian hasil pajak hotel tahun 2017 yang terdiri dari klasifikasi hotel yaitu hotel bintang II, target sebesar 30.000.000,00, realisasi sebesar 33.393.048,00. Hotel bintang I, target 5.000.000,00, realisasi 326.268,00. Hotel melati III, target 154.000.000,00, realisasi 267.571.491,00. Hotel melati II, target 20.000.000,00, realisasi 29.432.260,00. Hotel melati I, target 7.000.000,00, realisasi 6.027.500,00. Losmen/rumah, target 1.584.000.000,00, realisasi 1.594.289.251,00. Total rincian hasil pajak hotel tahun 2017 adalah target sebesar 2.000.000.000,00, realisasi sebesar 1.931.039.818,00. Dari hasil diatas menunjukkan realisasi hasil pajak hotel tahun 2017 yang melebihi atau mencapai target yaitu, hotel bintang I, hotel melati III, dan losmen/rumah. Sedangkan realisasi yang tidak mencapai target yaitu hotel bintang I, dan hotel melati I.

Tabel 4. Rincian hasil pajak hotel Tahun 2018

Klasifikasi Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel Bintang II	35.000.000,00	42.885.976,00
Hotel Bintang I	7.500.000,00	-
Hotel Melati III	175.000.000,00	232.643.935,00
Hotel Melati II	25.000.000,00	22.252.580,00
Hotel Melati I	10.000.000,00	8.176.500,00
Losmen/Rumah	1.847.500.000,00	2.394.249.345,00
Total	2.100.000.000,00	2.758.050.841,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Tabel 4 Menunjukkan rincian hasil pajak hotel tahun 2018 yang terdiri dari klasifikasi hotel yaitu hotel bintang II, target sebesar 35.000.000,00, realisasi sebesar 42.885.976,00. Hotel bintang I, target 7.500.000,00, realisasi -. Hotel melati III, target 175.000.000,00, realisasi 232.643.935,00. Hotel melati II, target 25.000.000,00, realisasi 22.252.580,00. Hotel melati I, target 10.000.000,00, realisasi 8.176.500,00. Losmen/rumah, target 1.847.500.000,00, realisasi 2.394.249.345,00. Total rincian hasil pajak hotel tahun 2018 adalah target sebesar 2.100.000.000,00, realisasi sebesar 2.758.050.841,00. Dari hasil diatas menunjukkan realisasi hasil pajak hotel tahun 2018 yang melebihi atau mencapai target yaitu, hotel bintang II, hotel melati III, dan losmen/rumah. Sedangkan realisasi yang tidak mencapai target yaitu hotel bintang I, hotel melati II dan hotel melati I.

Tabel 5. Rincian hasil Pajak Hotel Tahun 2019

Klasifikasi Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel Bintang II	125.000.000,00	20.275.264,00
Hotel Bintang I	37.500.000,00	-
Hotel Melati III	175.000.000,00	187.408.926,00
Hotel Melati II	125.000.000,00	19.646.480,00
Hotel Melati I	50.000.000,00	3.500.000,00
Losmen/Rumah	1.686.937.642,00	2.367.273.665,00
Total	2.199.437.642,00	2.598.104.335,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Tabel 5 menunjukkan rincian hasil pajak hotel tahun 2019 yang terdiri dari klasifikasi hotel yaitu hotel bintang II, target sebesar 125.000.000,00, realisasi sebesar 20.275.264,00. Hotel bintang I, target 37.500.000,00, realisasi - . Hotel melati III, target 175.000.000,00, realisasi 187.408.926,00. Hotel melati II, target 125.000.000,00, realisasi 19.646.480,00. Hotel melati I, target 50.000.000,00, realisasi 3.500.000,00. Losmen/rumah, target 1.686.937.642,00, realisasi 2.367.273.665,00. Total rincian hasil pajak hotel tahun 2019 adalah target sebesar 2.199.437.642,00, realisasi sebesar 2.598.104.335,00. Dari hasil diatas menunjukkan realisasi hasil pajak hotel tahun 2019 yang melebihi atau mencapai target yaitu, hotel bintang II, hotel melati III, dan losmen/rumah. Sedangkan realisasi yang tidak mencapai target yaitu hotel bintang I, hotel melati II dan hotel melati I.

Tabel 6. Rincian hasil pajak hotel Tahun 2020

Klasifikasi Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Hotel Bintang II	20.000.000,00	10.400.000,00
Hotel Bintang I	35.000.000,00	-
Hotel Melati III	20.000.000,00	195.430.119,00
Hotel Melati II	95.000.000,00	11.415.750,00
Hotel Melati I	45.000.000,00	2.950.000,00
Losmen/Rumah	1.159.437.642,00	646.642.417,00
Total	1.374.437.642,00	866.838.286,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung

Tabel diatas menunjukkan rincian hasil pajak hotel tahun 2020 yang terdiri dari klasifikasi hotel yaitu hotel bintang II, target sebesar 20.000.000,00, realisasi sebesar 10.400.000,00. Hotel bintang I, target 35.000.000,00, realisasi - . Hotel melati III, target 20.000.000,00, realisasi 195.430.119,00. Hotel melati II, target 95.000.000,00, realisasi 11.415.750,00. Hotel melati I, target 45.000.000,00, realisasi 2.950.000,00. Losmen/rumah, target 1.159.437.642,00, realisasi 646.642.417,00. Total rincian hasil pajak hotel tahun 2020 adalah target sebesar 1.374.437.642,00, realisasi sebesar 866.838.286,00. Dari hasil diatas menunjukkan realisasi hasil pajak hotel tahun 2020 yang melebihi atau mencapai target hanya pada klasifikasi hotel melati III, sisanya yaitu hotel bintang II, hotel bintang I, hotel melati II, hotel melati I, dan losmen/rumah realisasi tidak mencapai target.

4.2 Pembahasan

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung selalu mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 116.232.245.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 122.781.156.485,04, mengalami penurunan pada tahun 2018 target sebesar Rp. 115.506.028.957,00 dan realisasi sebesar Rp. 109.788.026.417,14 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 target sebesar Rp. 77.109.350.830,00 dan realisasi sebesar Rp. 88.125.466.007,00 dan kembali menurun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 mencapai Rp. 67.199.824.245,00 dan realisasi mencapai Rp. 64.551.934.337,31.

Target dan Realisasi Pajak Hotel Di Kota Bitung Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020, target dan realisasi pajak hotel pada tahun 2017 target sebesar Rp. 2.000.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.931.039.818,00, mengalami kenaikan pada tahun 2018 target sebesar Rp. 2.100.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.758.050.841,00, naik kembali pada tahun 2019 target sebesar Rp. 2.199.437.642,00 namun realisasi menurun sebesar Rp. 2.598.104.335,00 dan pada tahun 2020 target dan realisasi pajak hotel menurun drastis akibat pandemi Covid-19 yaitu target mencapai Rp.1.374.437.642,00 dan realisasi mencapai Rp. 866.838.286,00.

Menghitung Kenaikan Realisasi Pajak Hotel Tiap Tahun, untuk menghitung kenaikan realisasi pajak hotel tiap tahun dilakukan perhitungan dibawah ini, realisasi tahun anggaran 2017/2018 yaitu realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 2.758.050.841 dikurangi realisasi tahun 2017 sebesar 1.931.039.818 dikali 100% dan dibagi realisasi tahun 2017 sebesar 1.931.039.818. Kenaikan realisasi pajak hotel tahun anggaran 2018/2019 yaitu realisasi tahun 2019 sebesar 2.598.104.335 dikurangi realisasi tahun 2018 sebesar 2.758.050.841 dikali 100% dan dibagi realisasi tahun 2018 sebesar 2.758.050.841. Realisasi pajak hotel tahun anggaran 2019/2020 yaitu realisasi tahun 2020 sebesar 866.838.286 dikurangi realisasi tahun 2019 sebesar 2.598.104.335 dikali 100% dan dibagi realisasi tahun 2019 sebesar 2.598.104.335.

$$\begin{aligned} \text{a. Tahun 2017 / tahun 2018} &= \frac{2.758.050.841 - 1.931.039.818}{1.931.039.818} \times 100 \% \\ &= 42,82 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Tahun 2018 / tahun 2019} &= \frac{2.598.104.335 - 2.758.050.841}{2.758.050.841} \times 100 \% \\ &= (-5,79) \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. Tahun 2019 / tahun 2020} &= \frac{866.838.286 - 2.598.104.335}{2.598.104.335} \times 100 \% \\ &= (-66,63) \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan kenaikan realisasi tiap tahun maka didapat hasil yaitu realisasi pajak hotel pada tahun 2017-2018 sebesar 42,82% dan pada tahun 2018-2019 sebesar -5,79% serta tahun 2019-2020 sebesar -66,63%.

Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan Realisasi, untuk menghitung rata-rata tingkat kenaikan realisasi yaitu realisasi pajak hotel pada tahun 2017-2018 sebesar 42,82% ditambah realisasi tahun 2018-2019 sebesar (-5,79%) ditambah realisasi tahun 2019-2020 sebesar (-66,63%) dan dibagi 3 tahun anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka didapat rata-rata tingkat kenaikan realisasi sebesar (-9,86)%.

Menghitung Potensi Pajak Hotel Tahun 2021, untuk menghitung potensi pajak hotel berdasarkan data historis realisasi pajak hotel tahun 2017-2020 yaitu dengan cara menghitung kenaikan realisasi tiap tahun, mulai dari tahun anggaran 2017/2018, tahun anggaran 2018/2019 dan tahun anggaran 2019/2020. Selanjutnya setelah mendapatkan nilai dari kenaikan realisasi pajak hotel ditentukan kembali nilai rata-rata dari kenaikan realisasi pajak hotel tahun anggaran 2017/2018 sampai dengan tahun anggaran 2019/2020.

Kemudian setelah mendapatkan nilai kenaikan realisasi pajak hotel dan rata-rata kenaikan realisasi pajak hotel maka dapat ditentukan besaran nilai potensi pajak hotel pada tahun 2021. Cara menghitung potensi pajak hotel pada tahun 2021 yaitu dengan menjumlahkan seratus persen dengan total rata-rata tingkat kenaikan realisasi, lalu dikalikan dengan realisasi pajak hotel pada tahun 2020, seperti berikut :

$$\text{Potensi pajak hotel 2021} = (100\% + (-9,86)\% \times 866.838.286 = 781.368.031,00$$

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan data historis realisasi pajak hotel tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020, potensi pajak hotel di Kota Bitung pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 781.368.031,00.

5.2 Saran

Pemerintah daerah Kota Bitung diharapkan dapat memberikan stimulus atau bantuan bagi wajib pajak hotel yang patuh dalam kewajibannya membayar pajak di tengah pandemi Covid-19 agar mampu menerapkan protokol kesehatan dan memberikan sanksi tegas bagi wajib pajak hotel yang tidak patuh membayar pajak. Bagi wajib pajak hotel yang ada di Kota Bitung kiranya dapat meningkatkan kinerja, pengelolaan dan pelayanan jasa hotel, sehingga diharapkan realisasi pajak hotel pada tahun berikutnya dapat mencapai atau bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam penerimaan pajak hotel di Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, 2018. Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros. Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/8602>.
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., dan Elim, I. 2018. Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Aotu Mandiri. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13. No. 4, 404-411. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>.
- Benita, N., Adechandra, D., dan Pesudo, A. 2019. Analisis Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemanan. International Journal of Social Science and Business. Vol.3 No.2, 131-137.
- Budiarto, A. 2016. Pedoman Praktis Membayar Pajak. Genesis Learning. Yogyakarta.
- Christian, 2017. Ipteks Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat. Vol. 1 No. 1, 35-40.
- Hanafi, M. 2016. Analisis Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

- Kobandaha, R., dan Wokas, H. R. N. 2016. Analisis Efektivitas Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kumaat, M. G., Pangemanan, S. S., dan Wokas, H. R. N. 2017. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Pajak Hotel (Studi Pada Dispenda Bitung dan Dispenda Manado). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No. 2, 401-408.
- Makausi, A. M., Sabijono, H., dan Pinatik, S. 2019. Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 14. No. 4, 423-432. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26348.2019>.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi 2019. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. Pajak Daerah. 13 September 2001. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53062>.
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2010. Pajak Daerah. Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 115. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50097/perda-kota-bitung-no-1-tahun-2013>.
- Pratama, R., dan Mayowan. 2017. Analisis Potensi Pajak Sektor Pariwisata (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Menuju Kota Destinasi Wisata Unggulan Jawa Barat). Skripsi. Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Puspita, D. T. 2016. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Skripsi. Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/38608>.
- Syamsul., dan Irma, 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banggai Laut. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol. 15. No. 4, 553-569. <https://doi.org/10.32400/gc.15.4.30137.2020>.
- Saraswati, D., dan Harahap, A. P. 2020. Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). Jurnal Perpajakan. Vol. 1 No. 2, 169-181.
- Sujarweni, V. W. 2020. Pengantar Akuntansi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/28tahun2009uu.htm>.